

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 11. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
- 13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 16. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretaris Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

- modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
- 23. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
- 24. Sisa Lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan desa dan pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.
- 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan penjabaran APB Desa.
- 27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen yang memuat kegiatan, anggaran, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 28. Pengadaan Barang/Jasa Desa, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui Swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

- 29. Rencana Anggaran Kas Desa, yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah Dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 30. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengelolaan barang dan jasa.
- 31. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pengelolaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa;dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan

- (1) Sekretaris Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
 Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum;dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan

- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri atas:
 - a. ketua
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- (6) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas:

- a. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- d. membuat dokumen pengadaan;
- e. menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menetapkan penyedia barang dan jasa;
- h. menyampaikan hasil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan;dan
- i. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan.

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB IV ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

- (1) APB Desa, terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong;dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain hasil BUMDesa.

- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat pemandian, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa, pembinaan kesehatan dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan, pengelolaan embung pengelolaan air minum berskala desa, pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain hasil pungutan Desa.

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa;
 - b. bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
 - e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;dan
 - f. bantuan keuangan dari Pemerintah.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa, pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua Belanja

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,
 - b. paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa;
 - b. operasional pemerintahan Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan

- d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (4) Perhitungan belanja desa sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b, diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1.
- (6) Dalam belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dialokasikan dana purna tugas dan/atau uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (1) Ketentuan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 huruf b angka 1 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa yang berjumlah sampai dengan
 Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan
 paling banyak 60 % (enam puluh persen);
 - b. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 - c. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (3) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dan paling banyak 60 % (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

- (1) Ketentuan Besaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf b angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. tunjangan Sekretaris Desa paling paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa per bulan; dan
 - b. tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling
 banyak 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan
 Kepala Desa per bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan kesehatan;dan
 - c. tunjangan ketenaga kerjaan.
- (3) Rincian jenis dan besaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

(1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b angka 1, Kepala

- Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. honorarium kegiatan;
 - b. uang lembur;dan/atau
 - c. uang perjalanan dinas
- (3) Besaran penerimaan lain yang sah sebagaima dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan keuangan desa

- (1) Penggunaan Alokasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa;dan
 - b. paling banyak 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk:
 - 1. operasional pemerintahan Desa;
 - 2. tunjangan dan operasional BPD;dan
 - 3. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Besaran tunjangan BPD dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;`
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Klasifikasi Belanja sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang

- dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang terjadi di Desa.

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan pemukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral;dan
 - h. pariwisata
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;

- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal;dan
- g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat;dan
 - c. keadaan mendesak.

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:

- a. belanja pegawai
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 25

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi

- pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
 - c. operasional BPD;
 - d. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat dan kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.

- (1) Ketentuan Kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (2) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu kegiatan yang merupakan upaya tanggap darurat akibat

- terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
 - a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

- (1) Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera.

- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
- (2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata

- pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (3) Kondisi atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.
- (2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan.
- (3) Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran biayanya dibuat secara global tanpa dirinci.
- (4) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber pendapatan yang dianggarkan dalam APB dan/atau bersumber dari pengalihan belanja Desa Bidang kegiatan lainnya pada penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, kemasyarakatan pembinaan Desa, dan/atau Desa diatur pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 36

- (1) Pembentukan dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian keempat Penyertaan Modal

Pasal 37

(1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan

- kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan Modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyertaan Modal kepada BUM Desa harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. terdapat Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
 - b. terdapat Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. terdapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;dan
 - d. memiliki unit-unit usaha.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 38

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan;dan
- e. pertanggungjawaban.

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan basis kas.
- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 40

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 41

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 42

(1) Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;

- f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika tersedia; dan
- g. Berita acara hasil musyawarah BPD.

- (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan RKP Desa selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. merupakan keadaan yang menyebabkan perkiraan penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen);
 - b. prosentase 50% sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan selisih kenaikan atau penurunan;dan
 - c. dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan berupa program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai
 Perubahan APB Desa dan tetap berpedoman RKP Desa.

Pasal 51

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.

- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat

- yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tandatangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (4) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 55

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana kerja kegiatan Desa;dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana kerja kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran,

- waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (3) Format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan
 - b. rencana anggaran biaya perubahan
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 59

- (1) Kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
 Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 60

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung

- jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagamana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 64

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan

- nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur keuangan mencatat keuangan pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 66

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa ditempat
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai.

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dianggarkan dalam APB Desa.

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dalam Pasal 35 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai

- program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 74

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak;dan
 - c. buku pembantu panjar.

- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah
 Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh Kaur keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

- (6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 79

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 80

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 81

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan terdiri atas:
 - 1. Laporan realisasi APB Desa;dan
 - 2. Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan;dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 82

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 81 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. laporan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan

e. alamat pengaduan.

Pasal 84

Format Kode rekening, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, kegiatan, pembantu Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa, buku kas umum, buku pembantu kas umum, kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa semester pertama, dan laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Camat melakukan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

HARI SUYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP.19581202 198509 1 002 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 57 TAHUN 2018

TANGGAL: 14 DESEMBER 2018

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

I	Kod Reken		BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1		Ι	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang
			digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang
			mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
			Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,
			perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan
			perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Operasional Perkantoran;
1	1	91	Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa
1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
1	1	93	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	94	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
1	1	95	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
1	1	96	Penerimaan Lain Kepala Desa Dan Perangkat Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
1	2	91	Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
1	2	92	Pengelolaan Aset Desa;
1	2	93	Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
1	2	94	Pengelolaaan Pungutan Desa non administrasi;
1	2	95	Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa; dan
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipar
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
			KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
			potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90	Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
1	3	91	Penyelenggaraan Arsip Desa;
1	3	92	Pendataan Desa;
1	3	93	Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
1	3	94	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
1	3	95	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
1	3	96	Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
1	3	97	Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendampingan dan Pendataan Penduduk Miskin;
			1 5
			•
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
			bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	0.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
1	4	04	APBDes,dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan
			akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
			anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan danPemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
1	4	91	Pengelolaan informasi Desa;
1	4	92	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
1	4	93	Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
1	4	94	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD**;
1	4	95	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
1	4	96	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
1	4	97	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa;
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
1	5	03	Pertanahan) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
\vdash	5		Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	04	
—	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1		90	Penetapan dan penegasan batas Desa;
1	5	91	Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;

1	_	00	Per calalage Torok Daga atou tarrib milli Daga
1	5	92	Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
1	5	93	Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
1	5	94	Pengelolaan Tanah kas Desa;
1	5	95	Tanah Bengkok;
1	5	96	Pengelolaan tanah titisara; dan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
			pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
			Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
			terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
			(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
			Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
			Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
			Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
	-	0.0	Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
	- 1	00	Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
_			Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan
2	1	91	Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia
			Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya**;
	1	0.0	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman
2	1	92	belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman
			bacaan**;
2	1	93	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai
2	1	93	pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan
			kesenian**; dan
<u> </u>		I	
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;
			Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan
			AlatKontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Danvelon agaroon Dogwondy (Melvenen Tombahan Walas Har Harris Walas I
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
2	2	02	Insentif Kader Posyandu) Panyuluhan dan Palatihan Pidang Kasahatan (untuk Masyarakat, Tanaga
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Pembingan Pelang Mereh Pempia (PMP) tingkat daga
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
			Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2	2	90	Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
		91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;
2	2	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu
			penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**; Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai
		93	pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/reagen rapid tes kid untuk
		93	menguji sampel-sampel makanan**; dan
			Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2	2	94	Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci,
			kakus (MCK) **;
		95	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;
2	2	96	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;
	2		
2	3	0.1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
	C	0.0	Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
	2	1 5	Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15 16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah
2	3	10	Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90	Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman
	ى	70	Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa**;
2	3	91	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**;
2	3	92	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa**;
2	3	93	Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan
	3	75	permodalan BUM Desa**;

2	3	94	Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian**
2	3	95	pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam**;
2	3	96	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko <i>online</i> /gudang barang**; dan
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
_		0.1	(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90	Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin**;
			Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat
			Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/
2	4	91	selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah**;
2	4	92	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
2	4	93	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
2	4	94	Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin**;
2	4	95	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan

			kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah**;
2	4	96	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
2	4	97	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup**;
		91	Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa**;
2	5	92	Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air**;
		93	Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**;
2	5	94	Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian**;
		95	Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah**;
2	5	96	Pengelolaan usaha hutan Desa;
		97	Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian**;
2	5	98	Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian**; dan
			periodului produktii tingkut 2000 periusutun produkti periusutun , dun
2	6		Cub Didaga Dadayhan ang Managaikasi dan Informatika
2	6	01	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
2	6	02	Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90	Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa**;
		91	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/goronggorong**;
2	6	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB) **; dan
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi

			biogas/jaringan distribusi tenaga listrik**;
2	7	91	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
2	7	92	Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung
			biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini**; dan
2	7	93	Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak**.
4	,	93	t embangunan/pengadaan mstatasi biogas/mesin pakan temak/kandang temak .
	-	ı	
2	8	01	Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa
2	8	90	wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung
2	8	90	makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat
			penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata
		ı	
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
			meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan
-			desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1	0.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan
3	1	02	pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	0.5	(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
			Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Pembinaan keamanan dan ketertiban;
3	1	91	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3	1	71	enyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,
3	1	92	Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
			Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga
3	1	93	Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan,
5	1		bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan
			kemasyarakatan lainnya;
3	1	94	Pembentukan tim keamanan Desa;
3	1	95	Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
3	1	93	Femberian ijin najatan dan keramaian berskara Desa,
2	1	96	Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga
3	1	90	berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan
			kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin**; dan
3	1	97	Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan
			hak dan kewajiban masyarakat**.
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
J			puo Diang Kebudayaan dan Keagamaan

2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 3 2 90 Pembinaan kerukunan umat beragama; 3 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 3 2 92 Pembinaan lembaga adat; 3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;	3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari beasar keagamaan, dll) tingkat Desa Desa ** Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** Pembinaan kerukunan umat beragama; Pembinaan kerukunan umat beragama; Pembinaan lembaga adat; Pembinaan lembaga adat; Penebinaan lembaga adat; Penebinaan lembaga adat; Penebinaan lembaga adat, Penebinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan kegamaan; dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan kegamaan; dan kelangan ketenagakerjaan; sepata bersifat sosial serta kegiatan kegamaan; dan kelangan ketenagakerjaan; dan kematian. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Kepemudaan dan Olah Raga miskin, penyandang cacat kelahiran dan kematian. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pembinaan sarana dan prasarana olah raga; Pem				
3 2 04 Pembinaan kesenian dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 5 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 5 2 90 Pembinaan kerukunan umat beragama; 5 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 5 2 92 Pembinaan lembaga adat; 6 2 93 Pembinaan lembaga adat; 7 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 8 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 9 2 96 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 9 2 96 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 9 2 96 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 9 2 96 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 9 2 97 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 9 2 98 Pembinaan kegiatan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 9 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 9 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dil) tingkat Desa 9 3 3 04 Pembinaan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 9 9 05 Pembanganan Amang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 9 1 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 9 1 07 Pembinaan Akarang dan prasarana olah raga; 9 2 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09				
aari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dil) tingkat Desa 2	2	2	02	1
Desa ** Desa ** Desa ** Desa ** Desa ** Dembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** Pembinaan kerukunan umat beragama; Pembinaan kesenian dan sosial budaya; Pembinaan kesenian dan sosial budaya; Pembinaan lembaga adat; Pensa Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; Pensa Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; Pensa Pensanganan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan; ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga Pembinaan Rarang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pembinaan pemuda dan olah raga; Pembinaan pemuda dan olah raga; Pembinaan pemuda dan prasarana olah raga; Pembinaan sarana dan prasarana olah raga; Sub Bidang Kelembagaan Masyarana olah raga; Sub Bidang Kelembagaan Masyarahat Desa. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa.	3	2	03	hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3 2 95 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 99 Pembinaan kerukunan umat beragama; 3 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 3 2 92 Pembinaan lembaga adat; 3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan Prenyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 91 Pembinaan nanak usia dini; 3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 4 01 Pembinaan anak usia dini; 5 96 Pembinaan harang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; 5 87 Pensilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 5 98 Pensilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 6 99 Pensilipaanan Lembaga Adat 7 90 Pensilipaanan Lembaga Adat 8 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 9 01 Pembinaan Lembaga Adat 9 02 Pembinaan PKK 9 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 9 03 14 03 Pembinaan PKK 9 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 9 04 19 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3	2	04	•
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 2 90 Pembinaan kerukunan umat beragama; 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 2 92 Pembinaan lembaga adat; 3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 4 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 5 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 3 3 0 Penyelenggarian Pestival/Lomba Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 07 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 93 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 5 4 01 Pembinaan PKK 9 Penbinaan PKK 9 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 01 Pembinaan PKK 9 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				
3 2 90 Pembinaan kerukunan umat beragama; 3 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 3 2 92 Pembinaan lembaga adat; 3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 4 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 5 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 6 10 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 7 2 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 8 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 9 Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 9 Pembinaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Pembinaan pemuda dan olah raga; 9 Pembinaan karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 9 Pembinaan pemuda dan olah raga; 9 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 9 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 9 Peningkatan sumberdaya manusia bidang ol	3	2	05	
2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 3 2 92 Pembinaan lembaga adat; 3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 9 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3 3 0 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga miskin, penyandang cacat, Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 0 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 0 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 0 Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 0 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 4 0 Pembinaan Akrang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 5 2 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 5 3 99 Pembinaan Akrang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 6 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 6 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 6 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 7 90 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 8 1 90 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 9 1 Pembinaan Lembaga Adat 9 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 8 2 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 8 3 4 0 Pembinaan Lembaga Adat 9 0 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 9 0 Pembinaan PKK 9 0 Pembinaan PKK		2	00	
2 92 Pembinaan lembaga adat; 3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 3 2 96 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 4 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3 3 01 Pengririman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 4 Penyelenggaraan Pestival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 5 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 6 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 6 9 Pembinaan pemuda dan olah raga; 7 3 90 Pembinaan anak usia dini; 8 3 91 Pembinaan anak usia dini; 9 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 9 3 94 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 9 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 8 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9 4 0 Pembinaan Lembaga Adat 1 4 0 Pembinaan Lembaga Adat 1 4 0 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 1 4 0 Pembinaan PKK 1 4 0 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 1 4 0 Pembinaan PKK 1 5 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 1 6 Pengania an musia bidang olah raga; 1 7 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3	2	90	Pembinaan Kerukunan umat beragama;
93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 3 2 96 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 4 90 Pemingkatan sarana dan prasarana olah raga; 4 91 Pembinaan sarana dan prasarana olah raga; 5 3 92 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 5 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 5 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 5 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 5 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 6 02 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 7 4 03 Pembinaan PKK 8 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 8 04 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	2	91	Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3 2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 3 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 3 2 96 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 4 90 Pemingkatan sarana dan prasarana olah raga; 4 91 Pembinaan sarana dan prasarana olah raga; 5 3 92 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 5 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 5 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 5 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 5 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 6 02 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 7 4 03 Pembinaan PKK 8 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 8 04 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	2		02	Doub's and both and the
2 94 Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 3 2 96 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 4 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dil) tingkat Desa 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 09 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 4 91 Pembinaan anak usia dini; 5 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 5 93 Penjadaan sarana dan prasarana olah raga; 6 94 Penjadaan sarana dan prasarana olah raga; 7 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 8 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 1 4 02 Pembinaan Lembaga Adat 2 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	2	92	Pembinaan lembaga adat;
2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 3 2 96 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 91 Pembinaan anak usia dini; 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 93 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 94 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 3 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 4 02 Pembinaan PKK 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	2	93	Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
2 95 Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan 3 2 96 Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 91 Pembinaan anak usia dini; 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 93 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 94 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 3 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 4 02 Pembinaan PKK 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	2	2	0.4	Delegación della constala de la constala del constala de la constala de la constala del constala de la constala de la constala de la constala de la constala del constala de
kegiatan keagamaan; dan Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3	3	2	94	Pelestarian nilai sosiai budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pembinaan pemuda dan olah raga; Penbinaan anak usia dini; Penbinaan anak usia dini; Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Lembaga Adat Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan PKK Pembinaan PKK Sub Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sistem organisasi mayarakat adat;	3	2	95	Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta
ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian. 3				
ansmigrasi, bantuan sosiai, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat kelahiran dan kematian. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Desa Rebangsaan, dll) tingkat Desa Penyelenggaraan Pestival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Pembeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pembinaan pemuda dan olah raga; Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Penpbinaan Lembaga Adat Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan PKK Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sistem organisasi mayarakat adat;	3	2.	96	
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 07 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 08 Penbinaan pemuda dan olah raga; 4 09 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 5 09 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 6 09 Penjelenggaraan olahraga tingkat Desa. 6 09 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 7 09 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 8 09 Penyelenggaraan olahraga Kelmbagaan Masyarakat 8 00 Pembinaan Lembaga Adat 9 00 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 9 00 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		_		
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 91 Pembinaan anak usia dini; 3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 95 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 3 96 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 4 97 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 4 01 Pembinaan Dahraga tingkat Desa. 4 02 Pembinaan Lembaga Adat 4 03 Pembinaan Lembaga Adat 5 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5 4 09 Sistem organisasi mayarakat adat;				Refaill all Refliation.
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 91 Pembinaan anak usia dini; 3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 95 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 3 96 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 4 97 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 4 01 Pembinaan Dahraga tingkat Desa. 4 02 Pembinaan Lembaga Adat 4 03 Pembinaan Lembaga Adat 5 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5 4 09 Sistem organisasi mayarakat adat;				
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 91 Pembinaan anak usia dini; 3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 93 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 3 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 09 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 09 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 09 Pembinaan anak usia dini; 3 09 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 09 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 3 09 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 3 09 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 4 Peningkatan sumberdaya tingkat Desa. 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 5 09 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 5 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 6 01 Pembinaan Lembaga Adat 7 02 Pembinaan PKK 7 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 7 05 Penyelengania mayarakat adat;	3	3	01	¥ . ¥
Kebangsaan, dll) tingkat Desa Repsylenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Repsylenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** Repsylenga Milik Desa** Reps				
3	3	3	02	
3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 09 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 09 Pembinaan anak usia dini; 3 09 Pembinaan anak usia dini; 3 09 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 09 Penjadaan sarana dan prasarana olah raga; 4 Penjadaan sarana dan prasarana olah raga; 4 01 Pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 5 02 Pembinaan Lembaga Adat 6 03 Pembinaan PKM 7 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 7 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 8 05 Pembinaan PKM 8 06 Pembinaan PKM 9 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 9 08 Sistem organisasi mayarakat adat;			0.0	
3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 3 91 Pembinaan anak usia dini; 3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 3 94 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 3 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 3 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;				7 00 1
Olah Raga Milik Desa** 3				
3 3 90 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3 90 Pembinaan pemuda dan olah raga; 3 91 Pembinaan anak usia dini; 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 3 93 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 3 94 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 3 95 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 3 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	3	03	
3	3	3	06	
3			90	
3	3	3	01	Dambinson anak yais dinir
3				i Gilomaan anak usia uim,
3	3	3	92	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3	3	3	93	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
3	2	2	0.4	
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	<u> </u>	94	
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	3	95	Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	3	3	96	Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;				7 000 000 000 0000 00000
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;				<u>l</u>
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;	2	1	l	Sub Ridang Kalambagaan Masyarakat
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;			01	· · · ·
3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;				*
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;				
3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat;				
3 4 91 Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;				
Femomaan iemoaga kemasyarakatan Desa,	3	1	Q1	Dambingan lambaga kamasyarakatan Dasa
	5	7	/1	i Chiomaan lemoaga kemasyarakatan Desa,

3	4	92	Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
3	4	93	Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
3	4	94	Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa**.
_		1	
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90	Pelatihan perikanan/ kelompok nelayan*; dan
4	1	91	Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang*.
		<u> </u>	
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90	Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa**;
4	2	91	Pelatihan kelompok tani; dan
4	2	92	Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi**.
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90	Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa**;
4	3	91	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa**;
4	3	92	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa**;
4	3	93	Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat

balai rakyat**; Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembanguanan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa**; Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa bangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendeminingan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa**; Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/ Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/ Pengerbangan banuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengerpangana banuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengerganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada wanga masyarakat Desa dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan kesiapsiagaan musyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan kenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam** 4 4 9 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 5 4 9 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 9 Pemberdayaan posyandu. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pengendayaan kekenatan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pengelolaan pe				Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau
4 3 94 Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data dan den Penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data dari den penyusunan potensi dan aset Desa profil Desa/data dari den aset Desa/profil Desa/data digital/ pengembangan laporan keunagan dan aset Desa/ yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa* penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa penihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa penihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/Pengel Desa/Pengenbangan sistem informasi Desa/ pengebangan dan aset Desa/Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa**; dan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa**; dan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa**; dan Penguatan kesiapsiagan masyarakat Desa** dan menghadapi bencana alam/* pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam**. 4 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Permberdayaan Perempuan 4 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Permberdayaan Perempuan 4 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 90 Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kompok perindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa/**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutaman gender/perindungan korban kekerasan berbasis gender dan pengasuhan anak dan perindungan hank/pengiolaan pemberdayaan d				
Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggarana musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Porfil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas**; Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan untit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengembangan bantuan hukum dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan ayanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam/* 98 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pertindungan Anak dan Keluarga 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Perindungan Anak Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Huana Immunodefi	4	3	94	Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan
masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa vera penyelengaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serat terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas**; Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa*; dan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa*; dan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam**. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Permetayaan Perempuan Penberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan sender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteran keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seberti penyakit menular; penyakit seksual, Human Immandeficiency Virus/Acquired pendenapingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemberdayahan skayarakat berbasis gender dan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemberdayahan skayarakat berbasi sender dan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pemberdayahan skesehatan lingkungan**;	4	3	95	Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan
97 pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa**; dan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/* Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Penberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berenca	4	3	96	masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio
4 3 98 layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam**. 4 4 30 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 4 4 90 Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; 4 4 93 Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan giz bagi badita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas*; 4 4 94 Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/*; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan masyarakat/bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan*; 4 96 Bantuan insent	4	3	97	pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa**; dan
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**: Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**: Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan ingkungan**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Pengelolaan pos pelayanan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4	3	98	layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**: Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**: Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan ingkungan**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Pengelolaan pos pelayanan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan				
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**: Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**: Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan kesehatan ingkungan**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Pengelolaan pos pelayanan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan				
4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**: Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman*; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pes pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	_			
4 4 90 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Pengelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Pengelolaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan				
Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Pengelengaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
Desa/pembentukan dan fasilitasi kelompok perindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman*; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Pengelolaan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Pengelolaan pengelolaan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina
menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Pengelongaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak
bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4	4 4	02 03 90	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan
4 4 94 Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4 4 4	4 4 4	02 03 90 91	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan
 4 4 95 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; 4 4 96 Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; 4 4 97 Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan 	4 4 4	4 4 4	90 91	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga
4 4 96 Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**; 4 4 97 Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4 4 4	4 4 4	90 91 92 93	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan
4 4 97 Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan	4 4 4	4 4 4	90 91 92 93	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air
	4 4 4 4	4 4 4 4	90 91 92 93 94 95	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**; Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**; Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ persautan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**; Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan amanan sehat untuk pangan yang sehat dan aman sehat dan pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas*; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**; Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru

4	4	98	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
4	5 5	01	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
4	5	03	Koperasi Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-
4	5	90	Pertanian Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4	5	91	
4	3	<i>7</i> 1	Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
4	5	92	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
4	5	93	Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
4	5	94	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
4	5	95	Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
4	5	96	Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan**;
4	5	97	Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
4	5	98	Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat**.
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	90	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4			Bantuan modal untuk kelompok tani;
4	6	91	Pelatihan Kewirausahaan;
4	6	92	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin**;
4	6	93	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok
			pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**; Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa
			Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik
			Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan
			Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan
	_		Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan
4	6	94	Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**;
4	6	95	Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan
4	6	96	Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tambatan
			perahu**.
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	,		200 210mig 1 010mgangan aan 1 01maasiran

masyarakat miskin**; 4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompo pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**; Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usa Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelola Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**; 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat	4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** 4 6 90 Bantuan modal untuk kelompok tani; 4 6 91 Pelatihan Kewirausahaan; 4 6 92 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompasyarakat miskin**; 4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**; Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badu Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya*t; 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat Keadaan Darurat Keadaan Darurat	4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	4	7	03	
4 6 90 Bantuan modal untuk kelompok tani; 4 6 91 Pelatihan Kewirausahaan; 4 6 92 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelomp masyarakat miskin**; 4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelomp pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**; Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usa Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**; 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 1 00 Penanggulangan Bencana 6 2 Sub Bidang Keadaan Darurat	4	7	04	
4 6 92 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelomp masyarakat miskin**; 4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelomp pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**; Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengeuatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badu Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usa Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelola Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**; 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 O0 Keadaan Darurat	4	6	90	
masyarakat miskin**; 4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompo pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**; Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usa Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelola Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**; 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat	4	6	91	Pelatihan Kewirausahaan;
pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**; Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badusaha Milik Desa Milik Desa Milik Desa/Pengembangan usa Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelola Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**; 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat Keadaan Darurat	4	6	92	
Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usa Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaa Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**; 4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat	4	6	93	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**;
4 6 95 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyara Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 00 Keadaan Darurat	4	6	94	Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan
4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tamba perahu**. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 00 Keadaan Darurat	4	6	95	Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat
MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5	4	6	96	Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tambatan
MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesal Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5			1	
5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 00 Keadaan Darurat	5			MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 00 Keadaan Darurat	5	1		Suh Ridang Penanggulangan Rencana
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 00 Keadaan Darurat			00	
5 2 00 Keadaan Darurat			- 00	66 6
			00	<u> </u>
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.	5	3	- 50	Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5 3 00 Keadaan Mendesak	-		00	· ·

^{* = (}Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

^{= (}untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, ataU Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

	Kode Rekening		ning	Uraian
	L.	_	لد ا	
4	b	С	d	DENIDADATANI
-	1			PENDAPATAN Pendapatan Aski Daga
4	1	1		Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha
4		1	0.1	
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2	01	Hasil Aset
4			01	Pengelolaan Tanah Kas Desa Tambatan Perahu
4	1	2	02	Pasar Desa
4		2	03	
4	1		04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa Lain-lain
4	1	2	90-99	
4	1	3	0.1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4	0.1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1	0.1	Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2	0.1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3	0.1	Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan riovinsi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5	70-77	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3	<i>J</i>	70-77	Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2	<u> </u>	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3	<u> </u>	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
-			<u> </u>	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
4	3	5		mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
				anggaran berjalan
				Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
4	3	5	01	mengakibatkan penerimaan di kas Desa padatahun anggaran
				berjalan

4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2	, , , ,	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
-				C J C
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2		-	Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan
3		1	03	Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam
			01	Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang
		•		Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -
	_	4	0.7	Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2	0.1	Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum
				Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3	Ω1	Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5 5	2 2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
		4		Belanja Jasa Sewa

5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya		
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran		
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik		
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon		
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet		
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro		
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya		
5	2	6		Belanja Pemeliharaan		
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat		
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan		
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan		
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan		
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan		
			00	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air		
5	2	6	07	Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)		
				Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon,		
5	2	6	08	Internet, Komunikasi, dll)		
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya		
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat		
				Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang		
5	2	7	02	diserahkan ke masyarakat		
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat		
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin		
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		
				Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
5	2	7	90-99	Lainnya		
				·		
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan		
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja		
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku		
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan		
5	3	6		Belanja Modal Jembatan		
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan		
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja		
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku		
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan		
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air		
				Limbah/Persampahan		
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan		
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja		
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku		
-	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan		
5						
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi		
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan		
5	3 3 3		01 02	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja		
5	3	8		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan		

5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN....... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......

Mengingat

- 1.;
- 2.;
- 3.dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

> dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran...... dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp
2. Belanja Desa	Rp
Surplus/Defisit	Rp

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DESA......
NOMOR......TAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA

Contoh:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
	1		2		3	4	5
а	В	С	а	b			
			4		PENDAPATAN		
			4		PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan		
1	_				Tetap,		
					Tunjangan dan Operasional		
					Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan		
					Tunjangan		
_		0.1	_	-	Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan,		
					Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
					Pelayanan administrasi umum dan		
1	3	01			kependudukan		
					(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu		
					Keluarga,		
					d11)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
		0.5			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata		
2	1	05			n Sarana		
					Prasarana Perpustakaan/Taman		
					Bacaan		
					Desa/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5	1				Penanggulangan Bencana
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga
5	1				Keadaan Darurat
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga
		dst			
					JUMLAH BELANJA
					SURPLUS / (DEFISIT)
			6		PEMBIAYAAN
			6	1	Penerimaan Pembiayaan
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan
					SELISIH PEMBIAYAAN

,	•••
Kepala Desa,	
()

Keterangan Cara Pengisian

a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom $2\$: diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

C.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN...... (Nama Kecamatan) KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA						
KEPALA DESA (Nama Desa),							
Menimbang	Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan De Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belar Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepa Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belar Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;						
Mengingat							
		MEMUTUSKAN:					
Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANG					
		Pasal 1					
		Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj Anggaran terdiri dari: 1. Pendapatan Desa	ia Desa Tahun				
		a. Pendapatan Asli Desa	Rp				
		b. Transfer	Rp				
		c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp				
		Jumlah Pendapatan	Rp				
		2. Belanja Desa					
		a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp				
		b. Bidang Pembangunan	Rp				
		c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp				
		e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,					
dan Mendesak Desa <u>Rp</u>							

	Jumlah Belar	nja	<u>Rp</u>				
	Surplus/(De	fisit)	Rp				
	 Pembiayaan Desa Penerimaan Pembiay Pengeluaran Pembia Selisih Pemb 	Rp Rp					
		Pasal 2					
	Uraian lebih lanjut Penja Belanja Desa sebagaima tercantum dalam Lampir terpisahkan dari Peraturan	ana dimaksud dalar an yang merupakan	m Pasal 1				
		Pasal 3					
	Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.						
	Pasal 4						
	Peraturan Kepala Desa diundangkan. Agar setiap orang dap pengundangan Peraturan penempatannya dalam Ber	at mengetahui, me n Kepala Desa i	merintahkan ini dengan				
		Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA (Nama	•••••				
		tanda tangan					
		NAMA					
Diundangkan di pada tanggal							
SEKRETARIS DI	ESA (Nama Desa),						
tanda tangan							
NAMA							
BERITA DESA	. (Nama Desa) TAHUN NO	DMOR					

C.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR......TAHUN......
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Contoh:

Conton .								KELUARAN/			
	VO	DE I	ori/	TNT.	INC		TIDATAN	OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER
KODE REKENING							URAIAN	VOLUME	SATUAN		DANA
	1 2			2		3	4	5	6	7	
а	b	С	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil				
			'	J	1		Kerjasama				
							Antar Desa				
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
							dst				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan				
							Pemerintahan				
1	1						Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja				
							Penghasilan Tetap,				
							Tunjangan dan Operasional				
							Pemerintahan Desa				
							Penyediaan Penghasilan				
1	1	01					Tetap dan				
							Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
_	1			-1	4		Penghasilan Tetap &				
1	1	01	5	1	1		Tunjangan				
							Kepala Desa				
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
1	3						Administrasi				
1	J						Kependudukan,				
							Pencatatan Sipil, Statistik				
							dan Kearsipan				
							Data and a data data				
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan				
							umum dan kependudukan (Surat				
						<u> </u>	propositionari (Surat		l		

							Pengantar/Pelayanan		
							KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1		0.1	_				D 1 ' D 1 T		
1	3	01	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
1	3	01	4				Belanja Jasa Honorarium		
					 	 	<rincian belanja="" obyek=""> Pelaksanaan</rincian>		
2							Pembangunan Desa		
2	1						Pendidikan		
	1						Pembangunan/Rehabilita		
2	1	05					si/Penin		
							gkatan Sarana Prasarana		
							Perpustakaan/Taman		
							Bacaan		
							Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3			Belanja Modal	 	
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung		
	1						dan		
_1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>		
5							Penanggulangan		
							Bencana,		
							Keadaan Darurat dan		
	1						Mendesak		
5	1	00					Penanggulangan Bencana		
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana		
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga		
5		00	5	4		00	Belanja Tak Terduga		
3	1	00	3	4	00	00	Belanja Tak Terduga		
							JUMLAH BELANJA		
							SURPLUS /(DEFISIT)		
							SCRIECE / (BELISTI)		
			6				PEMBIAYAAN		
			6	1			Penerimaan Pembiayaan		
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya		
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya		
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan		
			c	0	1		Pembentukan Dana		
			6	2	1	L	Cadangan	 	
			6	2	2	1	Pembentukan Dana		
			U	4	4	1	Cadangan		
		dst							
1							SELISIH PEMBIAYAAN		

••••	,
	Kepala Desa,
(

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom 2: Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3: Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Peraturan ini)
- Kolom 4: Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah)input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 6: Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

D. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
- 2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- 3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.
- 4. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- 1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- 1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desatentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

- 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

- 1. Persiapan Evaluasi
 - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
 - 1) Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- b. Dokumen Evaluasi
 - 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal desa
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
 - 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan b. Inspektorat Kabupaten.

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa		suaian	Alat Verifikasi Keterangan	
		Ya Tidak			
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah				
	diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes			Keputusan hasil	Berdasarkan aturan, 3 hari
	tentang APB Desa atau Rancangan Perdes			Musyawarah BPD	setelah disepakati bersama.
	tentang Perubaham APB Desa dilakukan			Pembahasan dan	Perdes tentang APB
	tepat waktu			Penyepakatan Perdes	Desa/Perdes tentang
				tentang APB Desa/	Perubahan APB Desa harus
				Perubahan APB Desa (lihat	diajukan kepada Bupati atau
				tanggal keputusan)	Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan			Keputusan hasil	Berdasarkan Permendagri
	Perdes tentang APB Desa/ Rancangan			Musyawarah BPD	mengenai BPD
	Perdes tentang Perubaham APB Desa			Pembahasan dan	
				Penyepakatan Perdes	
				tentang APB	
				Desa/Perubahan APB Desa	
Kesi	mpulan penilaian aspek Administrasi dan Lega	alitas:			
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB				
	Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang			RKP Desa atau RKP	
	APBDes/Perubahan APB Desa disusun			Perubahan tahun berkenaan	
	berdasarkan RKPDesa/RKPDesa				
	Perubahan tahun berkenaan				

0.1.0	A n = 1 = 1 - n = n = n = n = n = n = n = n = n = n		
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan		
	telah sesuai dengan peraturan		
	Perundang-		
2.0	Undangan		
2.2	Pendapatan		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan		
	realistis		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang	Perdes terkait PADesa (misal	
	bersumber dari Pendapatan Asli Desa	Perdes tentang Pungutan,	
	rasional dan realistis, serta didapatkan	dll)	
	secara legal dan telah diatur dalam		
	Peraturan Desa		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang		
	bersumber dari Dana Transfer rasional		
	dan realistis		
2.3	Belanja		
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah		
	sesuai dengan peraturan Perundang-		
	undangan		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai	Perbup tentang Daftar	
	dengan Kewenangan Desa	Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang		
	dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun		
	anggaran (multiyears)		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan		
	dalam APB Desa paling banyak 30%		
	dipergunakan untuk:		
	. 0		
	1. siltap dan tunjangan Kades dan		
	perangkat Desa;		
	2. operasional pemerintahan Desa;		
	3. tunjangan dan operasional BPD		

	4. insentif rukun tetangga dan rukun	
	warga.	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk	Peraturan Bupati tentang
	Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai	ADD atau Perbup tentang
	yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	Penetapan
		Siltap Kepala Desa dan
		Perangkat
		Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk	Peraturan Bupati tentang
	Anggota BPD, serta insentif RT/RW	ADD
	dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam	atau Perbup tentang
	peraturan Bupati	Penetapan
		Siltap Kepala Desa dan
		Perangkat
		Desa
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan	Standar Harga yang
	dihasilkan logis karena telah	ditetapkan
	memperhitungkan tingkat kemahalan dan	Kabupaten
	geografis (Standar Harga)	
2.4	Pembiayaan	
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah	
	sesuai dengan peraturan Perundang-	
	undangan	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan	
	untuk pembentukan Dana Cadangan	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan	Peraturan Desa tentang Dana
	telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan	
0.4.	untuk penyertaan modal pada BUMDes	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes,	Peraturan Desa tentang
	telah sesuai dengan peraturan perundang-	Pembentukan BUMDes dan
	undangan dan ditetapkan melalaui	hasil
	Peraturan Desa dan memenuhi nilai	analisa kelayakan usaha

	kelayakan usaha					
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada					
	pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA					
	tahun anggaran sebelumnya					
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah					
	SilPA tahun sebelumnya telah					
	digunakanseluruhnya					
Kesim	pulan penilaian aspek Administrasi dan Leg	alitas:				
l						
ı						
Evalu	asi dilakukan tanggal:					
		Γanda tang	an Ket	ua Tim Evaluasi		
Hasil	Evaluasi (coret yang tidak sesuai):					
	Hetel district Court	NT				
•	Untuk disetujui Camat	Nama	:			
•	Untuk Diperbaiki Desa	Jabatan	:			

E.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN...... (Nama kecamatan) KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa sehubunganterjadi perkembangan Yangtidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun

Mengingat : 1.;

2.;

3.dan seterusnya;

Anggaran;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

Rp.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp..... ,- ,-), bertambah/berkurang sejumlah rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa a. semula b. bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah pendapatan setelah perubahan

2. Belanja Desa		
a. semula		Rp
b. bertambah/(berkurang		Rp
Jumlah belanja setelah p		Rp
Surplus/(Defisit) setelah	perubahan	Rp
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiay	raan	
a. Semula		Rp
b. Bertambah/(berku		Rp
Jumlah penerimaan s		Rp
3.2. Pengeluaran Pembiay	yaan	_
a. Semula		Rp
b. Bertambah/(berku	rang)	Rp
Selisih Pembiayaan setelah per	rubahan(a – b) Rp	
Pa	sal 2	
Uraian lebih lanjut Perubahan A Desa sebagaimana dimaksud Pa yang merupakan bagian tak terpis	asal 1 tercantum d	alam Lampiran
Pa	sal 3	
Kepala Desa menetapkan Peratur Perubahan Anggaran Pendapatan operasional pelaksanaan Perubah	dan Belanja Desa se	
Pa	sal 4	
Peraturan Desa ini mulai berlaku	pada tanggal diunda	angkan.
Agar setiap orang dapat mengetal Peraturan Desa ini dalam Lembara		
	Ditetapkan di pada tanggal	
	KEPALA DESA (Na	ıma Desa)
	tanda tangan	
	NAMA	
Diundangkan di pada tanggal		
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),		
tanda tangan		
NAMA		
LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOF	₹	

E.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN			
PERATURAN I	DESA	•••	
NOMOR 7	TAHUN		
TENTANG			
PERUBAHAN	ANGGARAN	PENDAPATAN	DAN
BELANJA DES	SA		

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

					SEMULA	A	N	IENJADI	BERTAMBAH/			
	KOD	E RE	KENIN	IG	URAIAN ANGGARAN (Rp.)		G URAIAN ANGGARAN (Rp.) URAIAN		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG)	SUMBER DANA
	1			2	3	4	5	6	7	8		
а	В	С	A	b								

••••	•••••
	Kepala Desa,
	()

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

F.1. Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.



KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN...... (Nama kecamatan) KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... **TENTANG**

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

VEDALA DECA (No

	KEPALA DESA (Nama Desa),					
Menimbang	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;					
Mengingat :	1; 2; 3dan seterusnya;					
	Jdan seterusnya,					
	MEMUTUSKAN:					
Menetapkan:	PERATURAN KEPALADESATENTANGPENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN					
	Pasal 1					
	Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaransemula berjumlah Rp, (), bertambah/berkurang sejumlah Rp, () sehingga menjadi Rp, (, dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa					
	1.1. Pendapatan Asli Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah PADesa setelah perubahan Rp Rp					

1.2. Transfer	.
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah	
Perubahan	Rp
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	_
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sa	
setelah perubahan	Rp
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah I	Desa
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.2. Bidang Pembangunan	•
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	_
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,	-
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	a
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	1-
a. Semula	Rp
b. Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orangdapatmengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

F.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR......TAHUN......
TENTANG PENJABARAN PERUBAHANANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

								SEMULA MENJADI						DEDTAMDAII/	SUMBER	
								KELUARA				KELUARAN	I/OUTPU		BERTAMBAH/	SUMBER
K	OD	ΕF	REK	ENI:	NG			U	T	ANGGARAN	URAIAN			ANGGARAN	<u></u>	
							URAIAN	VOLUME	SATUAN	(Rp)		VOLUME	SATUAN	(Rp)	(BERKURANG)	DANA
	1	•			2			3					4		5	6
а	b	С	Α	b	С	d										
-																
-																

Kepala Desa
()

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

G. Format DPA

G.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN* TAHUN ANGGARAN

DESA :
KABUPATEN :
PROVINSI :

	VIIVE							ANGO	GARAN		_	REN	ICAN	A PEI	NARII	KAN A	ANGC	3ARA	N (Rp)		
	K	ODE	E REI	KENI	NG		URAIAN	Jumlah (Rp)	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	JUMLAH (Rp)
	1				2		3	4	5		•	•				6				•		7
Α	b	С	а	b	С	d																
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa															
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai															
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa															
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>															
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)															
1		01	5	2			Belanja Barang dan Jasa															
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium															
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>															
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa															
2	1						Pendidikan															
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman															

						1	Bacaan Desa/Sanggar	
2	1	05	5	3			Belanja Modal	
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
5	1						Penanggulangan Bencana	
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana	
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga	
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga	
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga	
		dst						

Diverifikasi oleh:		Kaur/Kasi
Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		
		,
		()
()		
(Dsetujui oleh:	
	Dsetujui oleh: Kepala Desa,	
	()	

.....

Cara pengisian:

Kolom 1,2 3, 4 dan 5

: diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing : rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan Kolom 6

dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan

G.2. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* TAHUN :

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

			Bidang/Su ang/Kegia								Sas	saran		Waktu	Pelaksaı	naan	Pelaksana	Tim yang melaksanakan
No		Ditta		ıtan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Kegiatan	kegiatan
			Sub Bidan							o dillidii		Torompaur		Darasi	maaa	Solosai	Anggaran	
	Bidang		g		Kegiatan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Jumla	h Per Bidang 1									<u>.</u>	,							
2	Pembangunan Desa																	
Jumla	h Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jumla	h Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumla	h Per Bidang 4																	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	
Jumla	h Per Bidang 5																	_

	, ranggai,
Kepala Desa,	Sekretaris Desa,
	(()

Keterangan: * merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

G. Format DPA

G.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

		RENCANA ANGGAI		
		ANGGARAN	ATAN	•
Kegiat	g : idang an :	:	 	
Rincia	n Pendanaan		:	
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLA	AH (Rp.)			
	Disetujui Kepala Desa		Kaur/Kasi	
(.)	()

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa
- 4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- 5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

H. Format DPPA

H.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEGIATAN	DAN ANGGARAN PERUBAHAN
AHIIN ANGGARAN	

DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :

Contoh:

Con								SEM	JLA	ME	NJADI				REN	CANA I	PENAR		NGGA	RAN				*******
	KO	DE	REI	KENI	NG		URAIAN	ANGG	ARAN	ANG	GARAN						(R	p)						JUMLAH (Rp)
								Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
	1				2		3	4	5	6	7					3								9
а	b	С	а	b	С	d																		
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																	
1	1	01	5	1			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala ^{Desa} Belanja Pegawai																	
1		01		1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa <rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
1		01					Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)																	
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa																	
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium																	
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
2							Pelaksanaan Pembangunan																	

_							Desa Desa
2	1						Pendidikan Pendidikan
2		05 05	5	3	_		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Belanja Modal
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan
							Bangunan Bangunan
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
5							Penanggulangan Bencana,
							Keadaan Darurat dan
5	1						Mendesak Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	1			Penanggulangan Bencana
5							Belanja Tak Terduga
5		00			00		Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga
5	1	UU	5	4	UU	UÜ	Belanja Tak Terduga
-					ļ		

.....,

		Kaur/Kasi
Diverifikasi oleh:		
Sekretaris Desa,		
		()
()	Disetujui oleh:	
	Kepala Desa,	
	()	

I. Format Rencana Anggaran Kas Desa

RENCANA ANGGARAN KAS DESA
TAHUN ANGGARAN

DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :

Contoh

	KO		REK	ENII	١G		URAIAN	ANGGARAN					F	PENERIM	IAAN/	PENGE	ELUAR	AN (Rp.)			JUMLAH
								(Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt			Nop	Des	(Rp)
	1				2		3	4					5				_		_		6
а	b	c	а	b	С	d															
			4				PENDAPATAN														
			4	1			PADesa														
			4	1	1		Hasil usaha														
			4	1	1		<obyek pendapatan=""></obyek>														
			4	2			Transfer														
			4	2	1		Dana Desa														
			4	3			Pendapatan lain-lain														
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama														
							Desa dengan Pihak Ketiga														
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>										_				
							dst														
							JUMLAH PENDAPATAN														
			5				BELANJA														
1							Penyelenggaraan Pemerintahan														
							Desa														
1	1						Penyelenggaraan Belanja														
							Penghasilan Tetap, Tunjangan														
Į .			ļ				dan Operasional Pemerintahan					ļ	ļ		ļ		ļ	ļ			
							Desa														
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap														
							dan Tunjangan Kepala Desa														

_	1	1	1	1		1	
1	1		5	1			Belanja Pegawai
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
1	3	01		2			Belanja Barang dan Jasa
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	1						Pendidikan Pendidikan
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
2	1	05	5	3			Belanja Modal
2	1	05		3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5	1						Penanggulangan Bencana
5	1	00		4			Penanggulangan Bencana
5	1	00		4			Belanja Tak Terduga
5	1	00			00		Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	00	_	
							dst
							JUMLAH BELANJA
							SURPLUS / (DEFISIT)
			6				PEMBIAYAAN
			6	1			Penerimaan Pembiayaan

	6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya	
	6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya	
	6	2			Pengeluaran Pembiayaan	
	6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
	6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	
					dst SELISIH PEMBIAYAAN	
					Jumlah Total Penerimaan	
					Jumlah Total Pengeluaran	
					Selisih Penerimaan dan	

		Kaur Keuangan,
Diverifikasi oleh:		
Sekretaris Desa,		
		()
()	Disetujui oleh:	
	Kepala Desa,	
	()	

Cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3, 4: diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa

Kolom 5 :diisi dengan:

- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

J. Format Buku Pembantu Kegiatan J.1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS F	EMBANTU KEGIATAN
DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN	V

		Nomor		Penerimaan dari Kas	Pengelua	aran (Rp)	Pengembalian ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
No.	Tanggal	Bukti	Uraian	(Rp)	Belanja Barang	Belanja Modal	(Rp)	
				(Rp)	dan Jasa	Modai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
			Jumlah					
			Total				_	
			Penerimaan		Total Peng	eluaran		
					Total Peng	eluaran +	Saldo Kas	

Kaur/Kasi
••••
[)

Cara pengisian:

: diisi dengan nomor

Kolom 1 urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

: diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas

Kolom 10 Desa

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

J.Format Buku Pembantu Kegiatan

J.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN	PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGC	ARAN

Nama Kegiatan:

No.	Tanggal	Nomor	Uraian	Penerim	aan	Nomor	Saldo Kas
		Bukti		Uang (Rp)	Barang/	Bukti Setor	(Rp.)
					Tenaga	ke Kas	
					(Volume)	Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya				
			Jumlah				
			Total				

()

......

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

K. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

		Bulan:Tahun	ı:
DESA	:		
KECAMATAN	:		
KABUPATEN	:		
PROVINSI	:		
		OT IMDI IM	CLIMPED DAM

											OUTPU	T				SUME	BER DANA	
KODE REKENING							URAIAN		Rencana Realisasi Sampai Saat ini				t ini	Dana Desa	Alokasi Dana	Lain- Lain	Bentuk Lain	
]	REK	ENI	NG			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	Desa (Rp)	(Rp)	
	1	1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
á	a b	С	а	b		c d												
							Jumlah											

Kaur/Kasi
ttd
(

Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

L.1. Format Surat Permintaan Pembayaran

DESA	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) KECAMATAN
Bidang Sub Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan	: : :

No	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAA	JUMLAH	SISA DANA
		ANGGARAN	S.D. YG	N	SAMPAI SAAT	
			LALU	SEKARANG	INI	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Telah dilakukan verifikasi	20			
Sekretaris Desa,	Kaur/ Kasi			
	()			
Disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa,	Telah dibayar lunas Kaur Keuangan,			
	()			

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
- 5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

L.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

		KECAMATAN . GARAN		
Sub Bidang	: : :			
NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebu kelengkapan Demikian surat pernyataan ini d	<u> </u>	untuk
	Kaur/Kasi	
	(1

Cara pengisian:

JUMLAH (Rp.)

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- 5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
- 6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
- 7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
- 8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

M. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

	Bulan :	Tahun :
DESA	:	
KECAMATAN	:	
KABUPATEN	·	
PROVINSI		

	KODE						URAIAN			O	UTPUT					SUMBER	DANA	
	REKENING							Rencana Realisasi Dana Al					Alokasi Dana	Lain-	Bentuk			
							Volume	Satuan	Anggaran	Volume	Satuan	Anggaran	Capaian	Desa	Desa (Rp)	Lain (Rp)	Lain	
									(Rp)			(Rp)	(%)	(Rp)				
	1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
а	b	С	а	b	С	d												
							Jumlah											

Kaur/Kasi
ttd
()

Cara pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

N. Format DPAL

N.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

												NGGARAN						
DES KEG KAI PRO	CAM BUP	ATE				: :												
_			REK	EN.			URAIAN	ANGG	ARAN	R	REALIS	SASI		LAN	JUTA:	N		
										Anggaran		Volume kegiatan	Jumlah Anggaran	Waktu Penyelesaian			ı Angga	aran (Rp)
					2			Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	%	%	Rp.	hari	Jan	Feb	Mar	Jumlah
а	b	С	а	b	С	d												
																	<u> </u>	
															+			
Dive Seki														Kaur/Kasi				
()								(
									etujui olel pala Desa									
Ket: dilaj					giat	an y												

O. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM	
DESA	
TAHUN ANGGARAN	

KECAMATAN; KABUPATEN: PROVINSI:

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi Kolom 9 : diisi dengan saldo kas.

									•					
NO	TGL	L KODE REKENING					NG		URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NOMOR BUKTI	NETTO TRANSAKSI (Rp)	SALDO (Rp)
1	2				3				4	5	6	7	8	9
			1		2									
		Α	b	С	a	b	С	d						
									JUMLAH	Rp.	Rp		Rp	Rp

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur Keuangan
		(
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	
	()	
Cara pengisian :		
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.		
Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.		
Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran	sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.	
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluar	an sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa	

102

P.Format Buku Pembantu Kas Umum P.1. Buku Pembantu Bank

	BUKU PEMBANTU BANK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

BULAN BANK CABANG NO. REKENING

No.	TANGGAL	URAIAN	BUKTI	PEMASU	KAN (Rp)	PENC	SALDO		
	TRANSAKSI	TRANSAKSI	TRANSAKSI	SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	PAJAK BIAYA ADM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRA	ANSAKSI BULAN INI								
TOTAL TRA	ANSAKSI KUMULATI	F							

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

P. Format Buku Pembantu Kas Umum P.2. Buku Kas Pembantu Pajak

	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau

pengeluaran (dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6: diisi dengan saldo buku kas bendahara.

P.Format Pembantu Buku Kas Umum P.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PE	MBANTU PANJAR
DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN	T

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung- jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

,
Kaur Keuangan
()

Cara pengisian:

Kolom 1: diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3: diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4: diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas

Desa.

Q. Format Kuitansi

Kantor Desa : ...<Nama Desa...>
Kecamatan : ...<Nama Kecamatan>

Kabupaten : Magetan

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <... Nama Desa

Uang sebesar : Rp <...Jumlah dalam angka...

(... Jumlah dalam huruf...)

(... Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran : <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....>

<.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

Catatan Keuangan

Yang Memberi,

<...Desa...>, <...tgl, bln, th...> Yang Menerima,

<...Nama Pemberi...><...Nama Penerima...>

R. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaSemester Pertama

Contoh

	ontol	1					T	I		1
KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
	1 2				2		3	4	5	6
а	b	С	а	b	С	d			-	_
		_	4	-	Ť	-	PENDAPATAN			
			4	1			PADesa			
			4	1	1		Hasil usaha			
			4	1	1		<pre><obyek pendapatan=""></obyek></pre>			
			4	2		•••	Transfer			
			4	2	1		Dana Desa			
			4	3	1		Pendapatan lain-lain			
			4	3	1		_			
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			
			4	3	1		Antai Desa Obyek Pendapatan>			
			7	3	1					
							dst			
							JUMLAH PENDAPATAN			
							JUNILAH PENDAPATAN			
			_				BELANJA			
_			5							
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	1						Penyelenggaraan Belanja			
							Penghasilan Tetap, Tunjangan dan			
							Operasional Pemerintahan Desa			
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan			
							Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
1	3						Administrasi Kependudukan,			
							Pencatatan Sipil, Statistik dan			
							Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan			
							kependudukan (Surat			
							Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu			
							Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
						<u> </u>	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk			
							atan Sarana Prasarana			
j j				İ	İ	İ	Perpustakaan/Taman Bacaan	į		
							Desa/Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3			Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan			
							Bangunan			
1	1	05	5	3	4	•••	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			

5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
5	1						Penanggulangan Bencana	
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana	
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga	
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga	
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga	
		dst						
							JUMLAH BELANJA	
							SURPLUS / (DEFISIT)	
			6				PEMBIAYAAN	
			6	1			Penerimaan Pembiayaan	
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya	
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya	
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan	
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	
		dst						
							SELISIH PEMBIAYAAN	

		. 20
	Kepala Desa,	
()	

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

bidang;

a. Sub Bidang; dan

b. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:

- a. Pendapatan;
- b. kelompok pendapatan:
- c. jenis pendapatan; dan
- d. obyek pendapatan.

Bagian Belanja diisi:

- e. belanja;
- f. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
- g. obyek belanja: dan
- h. rincian obyek belanja.

Bagian Pembiayaan diisi:

- i. Pembiayaan;
- j. Kelompok pembiayaan; dan
- k. jenis pembiayaan.
- Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
- Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c)

terkait

S. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

S.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN (Nama Kecamatan) KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... **TENTANG** LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan jawab bertanggung untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan kebutuhan Desa dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran;

Mengingat : 1.....;

2....:

3.dan seterusnya..;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA...... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Bel perincian sebagai berikut:	anja Desa Tahun Anggaran dengan
1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa	Rp
a. Bidang Penyelenggaraanb. Bidang Pembangunan Dec. Bidang Pembinaan Kemasd. Bidang Pemberdayaan Ma	ssa Rpsyarakatan Desa Rpsasyarakat Desa Rps
e. Bidang Penanggulangan I Darurat dan Mendesak Desa Jumlah Belanja Surplus/Defisit	·
	Rp
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SiLPA Tahun Berjalan	Rp <u>Rp</u> Rp Rp
	Pasal 2
Pendapatan dan Belanja De tercantum dalam lampiran Per a. Lampiran I : Laporan Keu b. Lampiran II : Laporan Rea 31Desember c. Lampiran III : Daftar prog	enai hasil pelaksanaan Anggaran esa sebagaimana dimaksud Pasal 1, aturan Desa ini yang terdiri dari: langan; lisasi Kegiatan Periode 01 Januari-Tahun Anggaran gram sektoral, program daerah dan nya yang masuk ke Desa.
	Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimak yang tidak terpisahkan dari Pe	ksud dalam pasal 2 merupakan bagian raturan Desa ini.
	Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berla Agar setiap orang dapa pengundangan Peraturan Desa Desa oleh Sekretaris Desa.	
	Ditetapkan dipada tanggal
	KEPALA DESA (Nama Desa),
	tanda tangan NAMA
Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DESA (Nama Desa),	
tanda tangan	
NAMA	

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

S.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa
Kecamatan
Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi	
	halaman
I Laporan Realisasi APBDes	X
II Catatan Atas Laporan Keuangan	X
A. Informasi Umum	X
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	X
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	X
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	X
2 Pendapatan Asli Desa	X
3 Dana Desa	X
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	X
5 Alokasi Dana Desa	X
6 Bantuan Keuangan Propinsi	X
7 Bantuan Keuangan Kabupaten	X
8 Pendapatan Lain lain	X
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	X
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	X
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	X
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	X
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	X
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	X
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
# Pembiayaan	X
# Aset Desa	X
# Penyertaan Modal Desa	X
#	X
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	X
Lampiran 2	X

S.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA Kecamatan Kabupaten Magetan

TAHUN ANGGARAN 20x1

THICK THE GAME IN ZOXI				
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Alokasi Dana Desa	C.5	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Lain lain	C.8	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN		x.xxx.xxx	X.XXX.XXX	x.xxx
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH BELANJA	A C.14	X,XXX,XXX	X.XXX.XXX	x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT	")	XX.XXX	XX.XXX	XX
PEMBIAYAAN	C.15	·		
Penerimaan Pembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan		XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
PEMBIAYAAN NETTO)	XX.XXX	XX.XXX	XX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX	XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

S.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 20x1

A.	Informasi Umum								
	Pemerintah Desa merupakan desa di Kecamatan, Kabupaten Magetan. Sesuai dengan Keputusan Bupati No								
	1. Kepala Desa :								
	Kantor Pemerintahan Desa beralamat di	, Desa, Keca	matan, Kabu	ıpaten					
	Magetan								
В.	Dasar Penyajian Laporan Keuangan								
	Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBD perolehan.Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di I saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.								
C.	Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas								
	SILPA tahun anggaran 20x1		_	XXX					
	Mutasi Potongan Pajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor k - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	e Kas Negara	XXX XXX						
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (XXX) - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara									
	Saldo Kas per 31 Desember 20x1		_	X.XXX					
	2. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa terdiri dari:								
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang					
	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:								
	a. Hasil Usaha	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX					
	b. Hasil Aset	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX					
	c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong d. Lain-lain PADes yang sah	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX					
	d. Ban fan 1715es yang san	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX					
	3. Dana Desa Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikt		n penerimaan Da	na					
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang					
	Tahap 1	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx					
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX					
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX					
	4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil <u>pa</u> j	<u>ak dan Re</u> t <u>ribusi D</u>	aerah adalah se	<u>bagai</u>					
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang					
	Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx					

XXX.XXX

XXX.XXX

Tahap 2

XXX

			XXX.XXX	XXX	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
5.	Alokasi Dana Desa (ADD)				
	Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (A <u>DD) adalah se</u> b	agai beikut:		
				(lebih) /Kurang	
	Tahan 1	Anggaran			
	Tahan 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
6.	Bantuan Keuangan Propinsi				
	Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan	P <u>ropinsi</u> .	adalah sebagai	beikut:	
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/	
		Allggaran	- Kcansası	kurang	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
		XXX,XXX	XXX,XXX	XXX	
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten				
	Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan	Kabupaten	<u> adala</u> h sebag	gai	
				(T. 1.11.) (
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/	
				kurang	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
8.	Pendapatan Lain-lain				
	Pendapatan lain-lain terdiri dari:				
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/	
		Anggaran	Realisasi	kurang	
	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX	
	Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan				
	pihak				
	ketiga	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang				
	berlokasi di				
	Desa	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX	
	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX	
	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran				
	sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di				
	kas				
	Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX	
	Bunga bank	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX	
	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx	
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX	
9.	Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan l	De <u>sa t</u> erdiri dari:			
	J		•		
				(Lebih)/	
		Anggaran	Realisasi	kurang	
	Relania Pegawai	VVV VVV	VVV VVV		
	Belanja Pegawai	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
	Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
	Belanja Modal	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX	

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
-	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	terdiri dari:		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
- -	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa te	erdiri dari:		
<u> </u>	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
-	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
keadaan darurat sebagai berikut	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	XXX.XXX	XXX,XXX	XXX
-	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebaga	ai berikut		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat			xxx
Desa			xxx
Tunjangan BPD	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx xxx
Relania Rarang dan Jasa			xxx
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Kantor	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx xxx
· ·	xxx.xxx xxx.xxx	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX
Belanja Barang Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Honorarium Belanja Operasional Aparatur Desa Belanja Jasa Sewa	xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Honorarium Belanja Operasional Aparatur Desa Belanja Jasa Sewa Belanja Operasional Perkantoran	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Honorarium Belanja Operasional Aparatur Desa Belanja Jasa Sewa Belanja Operasional Perkantoran Belanja Pemeliharaan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Honorarium Belanja Operasional Aparatur Desa Belanja Jasa Sewa Belanja Operasional Perkantoran Belanja Pemeliharaan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Honorarium Belanja Operasional Aparatur Desa Belanja Jasa Sewa Belanja Operasional Perkantoran Belanja Pemeliharaan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Honorarium Belanja Operasional Aparatur Desa Belanja Jasa Sewa Belanja Operasional Perkantoran Belanja Pemeliharaan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Modal i eralatan, Mesin, dan mat Berat	2001.2001	2001.2001	2001
Belanja Modal Kendaraan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal Jembatan			
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sungai/Drainase	373737 373737	373737 373737	373737
• ,	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal lainnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX,XXX	XXX.XXX	XXX
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja			11414115
Penghasilan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Tetap, Tunjangan dan Operasional	7001,7001	7221.7221	72.21
Pemerintahan			
Desa			
Sub Bidang Sarana dan Prasarana			
Pemerintahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Desa			
Sub Bidang Administrasi Kependudukan,	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,			
Perencanaan,	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Keuangan dan Pelaporan			
Sub Bidang Pertanahan	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
	AAA,AAA	AAA,AAA	AAA
Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kesehatan	XXX.XXX		
Sub Bidang Resenatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Ruang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kawasan Permukiman	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pariwisata	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,			
dan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pelindungan Masyarakat			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidding Referribugatan masyarakat			
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
out Diamig I chinghalan hapasilas Aparalui Desa	AAA.AAA	AAA.AAA	AAA
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Perlindungan Anak dan Keluarga			-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Menengah (UMKM)			

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx

xxx.xxx

XXX

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	xxx xxx
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan			
Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Darurat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	XXX.XXX	XXX,XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah s<u>ebagai beriku</u>t:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
2. Pencairan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
2. Penyertaan Modal Desa	XXX,XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Kendaraan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Jalan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Jembatan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Aset Tetap lainnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
THE RESERVE TO THE RE	1011 1 11 1 1	11111 . 1 1	•

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes XXX	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
BUMDes YYY	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
	XXX,XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

19. dst

S.2.c. Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemerintah Desa Kecamatan, Kabupaten Magetan Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx

Contoh

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	I	Bukti Kepemilil	kan	Kode Aset Tetap	TahunPerole han	Nilai Perolehan	KondisiAs et Tetap)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal				1,	
I T	`anah								
	. Tanah Persil A. , Luas 2200 m² 2. Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m	HGB	230/2014	2 Juli 2014		2014 1998	50,000,000		i perolehan belum diketahui
II Pe						2014	5,000,000	Baik	
	Kendaraan Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS	BPKB	1231212	4 Des 2014		2014	10.000.000	Baik	
	Gedung dan Bangunan Bangunan Kantor, Luas 200 m² 	IMB	432	2 Juli 2014		2014	75.000.000	baik	
_	alan Jalan Desa Lokasi di, 800m 					2014	50.000.000	Baik	
1 2 3						2014	40.000.000	Baik	
VII I 1 2 3						2014	40.000.000	Baik	

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Kode Aset Tetap	TahunPerole han	Nilai Perolehan	KondisiAs et Tetap)	Keterangan	
		Jenis	Nomor	Tanggal	1			1,	
VIII J	aringan/Instalasi								
1	Jaringan Listrik Desa, Lokasi di					2014	120.000.000	Baik	
2									
3									
IX A	set Tetap lainnya								
1	Sapi 3 ekor					2014	30.000.000		
2	•								
3									
ХК	onstruksi dalam Pengerjaan								
1	Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi					Konstruksi	65.000.000		
						2014			
2									
3									
	Total Nilai Aset 7	Tetap per 3	1 Desember 20	xx			485,000,000		

^{*)} Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

S.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER* TAHUN ANGGARAN

DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
PROVINSI	

FIC						1										-
KODE REKENING			URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT							SUMBER DANA				
		I G			RENCANA			REALISASI			Dana	Alokasi	Lain-	Bentuk		
											Desa	Dana Desa	Lain	Lain		
						Volume	Satuan	00	Volume	Satuan	Anggaran	Capaian (%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
								(Rp)			(Rp)					
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
а	. b		С													
											•				•	
				Jumlah												

Kepala Desa
ttd

Keterangan:

* Pilih salah satu Cara Pengisian Kolom:

Kolom 1 : diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:

- a. Untuk Kode rekening Bidang;
- b. Kode Rekening Sub Bidang; dan
- c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2	:	diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan.
Kolom 3	:	diisi nama output dari kegiatan
Kolom 4	:	diisi volume kegiatan yang direncanakan.
Kolom 5	:	diisi satuan volume:
		-jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
		-jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
		-kegiatan non fisik – paket
		-dll
Kolom 6		diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.
Kolom 7	:	diisi volume kegiatan yang terealisasi.
Kolom 8		diisi satuan volume.
Kolom 9		diisi realisasi anggaran yang digunakan.
Kolom 10		diisi dengan progres prosentase capaian.
Kolom 11		diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD).
Kolom 12		diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kolom 13		diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD.
Kolom 14		diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

S.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

:

Desa

Kecan Kabup Provin	oaten		: : :				
NT.	D		Kegia	Anggaran			
No.	Program	Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Da
						 Kepala Desa	a
					В	UPATI MAGE TTD	TAN,

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPRAWOTO

TTD

HARI SUYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP.19581202 198509 1 002